



PENETAPAN

Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Debi Fernando bin Zamzami, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Oktri Rahayu binti Syafrizal, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 27 September 2016 yang telah terdaftar pada tanggal 28 September 2016 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 05 Juni 2015 di rumah Qadhi Nikah di Jorong Sawah Liek, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Magek, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syafrizal berwakil kepada adik kandung Pemohon II yang bernama Basyir karena ayah kandung Pemohon II tidak lancar untuk mengucapkan lafaz ijab nikah, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Syaiful Mahdi dan Wadrizal dengan mahar berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang berstatus gadis;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga semula di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bilqis Ufaira Putri, lahir tanggal 26 Februari 2016;

4.-----

Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;

6.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon I dengan Pemohon menikah sesuku yaitu suku Koto, sehingga tidak ada izin dari mamak Pemohon II padahal mamak Pemohon I telah mengizinkan Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

7.-----

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II selain itu untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 Juni 2015 di rumah Qahi Nikah di Jorong Sawah Liek, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 38/SKD/MLK.T/IX-2016 atas nama Debi Fernando, tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wali Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Pemerintah Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan dileges setelah diteliti lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Domisili Nomor 34/SKD/MLK.T/IX-2016 atas nama Oktri Rahayu, tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wali Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Pemerintah Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan dileges setelah diteliti lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. Syafrizal bin Culin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Toboh Tengah, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena karena Pemohon I yang bernama Debi Fernando adalah menantu saksi dan Pemohon II yang bernama Oktri Rahayu adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juni 2015;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Sawah Liek, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam;
 - Bahwa saksi menghadiri proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Magek;
 - Bahwa saksi yang langsung menjadi wali nikah namun karena saksi tidak lancar mengucapkan lafaz ijab nikah lalu saksi berwakil ke adik kandung saksi yang bernama Basyir;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Syaiful Mahdi dan Wadrizal;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bilqis Ufaira Putri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab Pemohon I dengan Pemohon menikah sesuku yaitu suku Koto, sehingga tidak ada izin dari mamak Pemohon II padahal mamak Pemohon I telah mengizinkan Pemohon I menikah dengan Pemohon II sehingga pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

2. Wadrizal bin Mizwar, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Perabot, bertempat tinggal di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena karena Pemohon I yang bernama Debi Fernando adalah saudara sepupu saksi dan Pemohon II bernama Oktri Rahayu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 05 Juni 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Sawah Liek, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Qadhi Nikah yang bernama adalah Magek;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Syafrizal (ayah kandung Pemohon II) namun karena ayah kandung Pemohon II tidak lancar mengucapkan lafaz ijab nikah lalu berwakil ke adik kandungnya yang bernama Basyir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Syaiful Mahdi dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Bilqis Ufaira Putri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab Pemohon I dengan Pemohon menikah sesuku yaitu suku Koto, sehingga tidak ada izin dari mamak Pemohon II padahal mamak Pemohon I telah mengizinkan Pemohon I menikah dengan Pemohon II,

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon dan termasuk wilayah

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014 bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

artianya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2015 di Jorong Sawah Liek, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syafrizal yang berwakil kepada Basyir karena ayah kandung Pemohon II tidak lancar mengucapkan lafaz ijab nikah;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Syaiful Mahdi dan Wadrizal;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan ;
- g. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- h. Bahwa kepentingan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka hakim tunggal menyatakan sahnya

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka hakim tunggal menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka untuk pendataan administrasi terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya pencatatan pernikahan tersebut. Sebab dengan pencatatan pernikahan maka status terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum berupa buku kutipan akta nikah yang berfungsi sebagai bukti nikah juga perlindungan hukum bagi isteri, suami serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Debi Fernando bin Zamzami**) dengan Pemohon II (**Oktri Rahayu binti Syafrizal**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2015 di rumah qadhi nikah di Jorong Sawah Liek, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 H, oleh Zainal Ridho, S. Ag. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

TTD

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Hasbi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. HHKL 11.3	:	Rp.	10.000,-
	3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	101.000,- (seratus satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Malalak, 27 Oktober 2016
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 090/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)